



## BUPATI KEEROM

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 9 TAHUN 2013

#### TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KEEROM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Keerom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Keerom;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten ...

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM

dan

BUPATI KEEROM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KEEROM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Keerom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
  4. Bupati ialah Bupati Keerom.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom.
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom.
  7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
  8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Keerom.
  9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Keerom.
  10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas yang merupakan Unit kerja dinas;.
  11. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Keerom.
2. Ketentuan Pasal 3 angka 9 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
8. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
9. Dinas Pendapatan Daerah;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
12. Dinas Pertambangan dan Energi;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman.

3. Bagian Ketigabelas dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Bagian Ketigabelas dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
    3. Subbagian Program.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan;
    2. Seksi Pengembangan; dan
    3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
  - d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
    1. Seksi Pajak Daerah;
    2. Seksi Retribusi Daerah;
    3. Seksi Penagihan dan Keberatan;
  - e. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
    1. Seksi PBB;
    2. Seksi BPHTB;
    3. Seksi Penagihan dan Keberatan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. UPTD
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Keerom berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dengan ...

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh jabatan dan pejabat yang ada sebelumnya tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
pada tanggal 4 November 2013

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
YUSUF WALLY**

Diundangkan di Arso  
pada tanggal 11 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM  
CAP/TTD  
PETRUS SOLOSSA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 NOMOR 9

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

RULLY I. RIRIMASE, S.Sos, MH  
P e n a t a  
NIP. 19730915 200502 1 001

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM  
NOMOR 9 TAHUN 2013

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN KEEROM

## I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan R.I yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, Unsur Pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Keerom perlu diadakan penataan kembali

Perangkat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Keerom. Mengingat adanya perubahan Nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih menfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Bidang pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Kabupaten Keerom dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Keerom

Selain itu, Eselon Kepala Bidang pada Badan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom diturunkan yang semula Eselon III a menjadi III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undang di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan Eselon III a, sebelum peraturan daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan Eselon III a, walaupun organisasinya menjadi Eselon III b dan jabatan Eselon III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan peraturan ini.

Pengertian pertanggungjawaban kepala badan melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan , pelaksanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah.

Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Keerom.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 14

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 23

Cukup Jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 23